



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 78 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI PASIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi berdiri di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan yang sudah beroperasi agar terjamin legalitasnya, kelayakan operasionalnya, perlu diatur penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PASIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif adalah kegiatan Penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi yang meliputi menara macrocell, microcell, picocell dan tiang Telekomunikasi untuk penggelaran Kabel Fiber Optik di udara serta pipa untuk penggelaran Kabel Fiber Optik bawah tanah yang digunakan secara bersama-sama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi yang seiring dengan perkembangan Teknologi Telekomunikasi Selular, infrastruktur pasif Menara untuk Telekomunikasi Selular berkembang dalam bentuk *Macrocell*, *Microcell* dan *Picocell*.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara telekomunikasi *Macrocell* adalah bangunan menara dengan ketinggian diatas 20 meter berupa menara mandiri (self supporting tower), menara teregang (guyed tower) dan menara tunggal (monopole tower).
11. Menara Telekomunikasi *Microcell* adalah bangunan menara dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah berupa menara tunggal.
12. Menara Telekomunikasi *Picocell* adalah bangunan menara dengan ketinggian maksimal 13 meter dari permukaan tanah yang berupa menara tunggal.
13. Menara Telekomunikasi *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas atap bangunan.

14. Menara mandiri (self supporting tower) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
15. menara teregang (guyed tower) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri
16. Menara tunggal (monopole tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan khusus radio broadcast, radio Hankam, radio komunitas, radio taxi, radio meteorology dan lain-lain.
18. Zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi adalah zona yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan persebaran menara telekomunikasi eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang.
19. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut *antenna*-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
20. *BTS Macrocell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebar digunakan untuk mengcover sebuah wilayah yang baru dan luas.
21. *BTS Microcell* dan *BTS Picocell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh *BTS Macrocell* dan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pada area yang padat trafik telekomunikasi-nya.
22. *BTS Mobile* adalah BTS yang berdiri dan beroperasi disuatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
23. Kabel Fiber Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi pada jarak yang jauh.
24. Pipa Kabel Fiber Optik Bersama adalah pipa yang digunakan untuk inelewatkan beberapa Kabel Fiber Optik bawah tanah dengan menggunakan sebuah atau beberapa *Microduct*.
25. Tiang Telekomunikasi adalah tiang dengan ketinggian 9 sampai dengan 13 meter yang digunakan bersama-sama untuk penempatan beberapa Kabel Fiber Optik di udara.
26. Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah peta yang dijadikan rujukan penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi pasif.
27. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

28. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan/atau mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
29. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik bangunan untuk membangun atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
31. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. Memberikan pedoman teknis dalam penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati adalah:
 - a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif;
 - b. Mewujudkan terlaksananya koordinasi penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif;
 - c. Mewujudkan kepastian layanan perizinan dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif;
 - d. Mewujudkan kepastian standar teknis dan estetika pembangunan infrastruktur telekomunikasi pasif;
 - e. Mewujudkan kepastian pembangunan infrastruktur telekomunikasi pasif berbasis penataan ruang;
 - f. Mewujudkan program sosial bagi Pemilik Menara Telekomunikasi di lingkungan infrastruktur telekomunikasi pasif dalam rangka meminimalisir konflik sosial dan lingkungan;
 - g. Mewujudkan kepastian keberadaan infrastruktur telekomunikasi pasif yang memberikan manfaat kepada pelaku bisnis ini, dunia usaha, masyarakat luas dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. Membuat kebijakan Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif yang selaras dengan Rencana Tata Ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif yang meliputi:

- a. Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Pasif dan jarak menara telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Menara telekomunikasi *Macrocell*;
- c. Penyelenggaraan Menara telekomunikasi *Microcell* ;
- d. Penyelenggaraan Menara telekomunikasi *Picocell*;
- e. Penyelenggaraan Menara telekomunikasi *Roof Top*
- f. Penyelenggaraan *BTS Mobile*;
- g. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi untuk fungsi Khusus;
- h. Penyelenggaraan Pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik;
- i. Prosedur perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- j. Hak dan kewajiban;
- k. Pengawasan;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB IV ZONA KAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI PASIF DAN JARAK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Pasif terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman padat;
 - b. kawasan permukiman sedang;
 - c. kawasan permukiman rendah; dan
 - d. kawasan non permukiman
- (2) Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan jarak menara telekomunikasi tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Menara telekomunikasi macrocell terdiri dari:

- a. menara mandiri (self supporting tower);
- b. menara teregang (guyed tower); dan
- c. menara tunggal (monopole tower).

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk Menara Telekomunikasi Macrocell

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi macrocell dibangun dengan memperhatikan estetika dan keandalan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk menara telekomunikasi *macrocell* dengan memperhatikan kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi untuk digunakan oleh minimal dua penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Bentuk menara telekomunikasi *macrocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Macrocell

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi *macrocell* dalam bentuk menara mandiri (self supporting tower) dan menara teregang (guyed tower) hanya diperbolehkan pada :
 - a. kawasan permukiman rendah; dan
 - b. kawasan non permukiman.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi *macrocell* dalam bentuk menara tunggal (monopole tower) hanya diperbolehkan pada:
 - a. kawasan permukiman sedang;
 - b. kawasan permukiman rendah; dan
 - c. kawasan non permukiman.

BAB VI
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
MICROCELL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Menara telekomunikasi microcell adalah menara tunggal (monopole tower)

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk Menara Telekomunikasi Microcell

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi *microcell* dibangun dengan memperhatikan estetika dan keandalan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk Menara telekomunikasi *microcell* dengan memperhatikan pada kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi untuk digunakan oleh minimal dua penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Bentuk menara telekomunikasi *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Microcell

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi *microcell* diperbolehkan pada semua kawasan permukiman dan non permukiman.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi *microcell* dilarang di tempatkan di dalam ruang milik jalan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PICOCELL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Menara telekomunikasi *Picocell* adalah menara tunggal (monopole tower)

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk Menara telekomunikasi Picocell

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi *picocell* terpasang rapi dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman.
- (2) Menara telekomunikasi *picocell* menggunakan perangkat antena aktif yang menyatukan perangkat *Radio Remote Unit* (RRU) dengan antena pasif dalam bentuk yang lebih praktis seperti bentuk Tubular.
- (3) Bentuk menara telekomunikasi *picocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penempatan menara Telekomunikasi Picocell

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi picocell diperbolehkan pada semua kawasan permukiman dan non permukiman termasuk pula pada ruang milik jalan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi *picocell* dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang Picocell dengan mengikuti pola jarak tiang PJU pada ruas jalan tersebut.
- (3) Permohonan pembangunan menara telekomunikasi *picocell* yang berdekatan dengan tiang lampu eksisting, maka pemohon wajib memindahkan tiang PJU ke tempat yang dikehendaki Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan PD yang berwenang di bidang penerangan jalan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ROOF TOP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Menara *roof top* terdiri dari:

- a. menara mandiri (self supporting tower);
- b. menara teregang (guyed tower); dan
- c. menara tunggal (monopole tower)

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk Menara Roof Top

Pasal 15

- (1) Menara *roof top* dibangun dengan memperhatikan estetika dan keandalan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk menara *roof top* dengan memperhatikan kekuatan daya dukung beban menara bersama dengan ketinggian menara maksimal 6 meter.
- (3) Bentuk menara *roof top* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Penempatan Lokasi Menara Roof Top

Pasal 16

Pembangunan menara *roof top* diperbolehkan pada semua kawasan permukiman dan non permukiman.

BAB IX
PENYELENGGARAAN BTS MOBILE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

BTS mobile terdiri dari:

- a. menara mandiri (*self supporting tower*);
- b. menara teregang (*guyed tower*); dan
- c. menara tunggal (*monopole tower*).

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk BTS mobile

Pasal 18

Menara **BTS** mobile memperhatikan estetika lingkungan dan keandalan bangunan

Bagian Ketiga
Penempatan Lokasi BTS mobile

Pasal 19

BTS mobile diperbolehkan pada semua kawasan permukiman dan non permukiman.

BAB X
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 20

- (1) Telekomunikasi khusus terdiri dari:
 - a. radio untuk keperluan pertahanan dan keamanan;
 - b. radio untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - c. radio untuk keperluan komunitas masyarakat;
 - d. radio untuk keperluan radio broadcast dan TV broadcast; dan
 - e. radio untuk keperluan layanan selular khusus.
- (2) Terhadap telekomunikasi khusus ini, diperlukan kebijakan yang khusus dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif.

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan telekomunikasi khusus dikecualikan dari ketentuan dalam hal aturan zona kawasan penyelenggaraan Telekomunikasi Pasif dan jarak antar menara telekomunikasi
- (2) Terhadap telekomunikasi khusus tetap diperlukan IMB.

BAB XI PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA UNTUK KABEL FIBER OPTIK

Pasal 22

- (1) Kabel fiber optik yang tergelar wajib dimasukkan ke dalam pipa kabel fiber optik bersama setelah pipa kabel fiber optik bersama telah tersedia
- (2) Kabel fiber optik yang muncul ke permukaan tanah wajib dimasukkan pada kedalaman minimal 150 cm.
- (3) Kabel Fiber Optik yang menggantung di selokan, wajib di tanam di bawah dasar selokan atau dibawah konstruksi saluran.

BAB XII PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Menara Telekomunikasi *Macrocell*, *Microcell*, *Picocell* dan *Roof Top*

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi harus mendapatkan dokumen Peta zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial”.
- (2) Peta zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi diperoleh melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” dengan masa berlaku selama 7 hari.
- (3) Analisis yang dilakukan melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi:
 - a. analisa posisi menara sesuai dengan peta zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. analisa jarak menara yang diusulkan terhadap posisi menara eksisting;
 - c. bentuk menara telekomunikasi yang diajukan dan yang diperbolehkan pada titik koordinat yang diajukan.

- (4) Penyedia menara yang telah mendapatkan dokumen peta zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi, harus segera berkoordinasi dengan PD berwenang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan membawa kelengkapan legalitas perusahaan yang asli, untuk mendapatkan tanda tangan pada dokumen Peta zona kawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi.
- (5) Dengan dasar peta lokasi, penyedia menara melakukan pembebasan, pembelian, sewa, pinjam atau penguasaan lahan dalam bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan untuk rencana pendirian menara telekomunikasi.
- (6) Keseluruhan dokumen di atas menjadi syarat untuk pengajuan IMB menara telekomunikasi dengan dukungan teknis meliputi:
 - a. analisa kekuatan konstruksi infrastruktur menara telekomunikasi pasif; dan
 - b. rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya.
- (7) Format Informasi Pemanfaatan Ruang Dan Peta Lokasi Infrastruktur Menara Telekomunikasi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian kedua
BTS mobile

Pasal 24

- (1) Penyelenggara telekomunikasi harus mendapatkan dokumen Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial
- (2) Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi diperoleh melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” dengan masa berlaku selama 7 hari.
- (3) Analisis yang dilakukan melalui “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi:
 - a. Analisa posisi menara sesuai dengan Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi;
 - b. Bentuk menara telekomunikasi yang diajukan dan yang diperbolehkan pada titik koordinat yang diajukan.
- (4) Penyedia menara yang telah mendapatkan dokumen Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi, harus segera berkoordinasi dengan PD berwenang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan membawa kelengkapan legalitas Perusahaan yang asli, untuk mendapatkan tanda tangan pada dokumen Peta Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.

- (5) Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS *mobile* diperbolehkan dibangun ketika sudah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. sewa atau pinjam sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan antara penyelenggara menara telekomunikasi BTS Mobile dengan pemilik lahan; dan
 - b. pemberitahuan kepada warga dalam radius kejatuhan bangunan Menara Telekomunikasi BTS mobile
- (6) Jangka waktu operasional BTS mobile maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang hingga 3 (tiga) bulan.

Bagian ketiga

Pipa atau menara Bersama untuk Kabel Fiber Optik

Paragraf 1

penggalian/pendirian

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan penggalian/pendirian pipa atau menara, penyelenggara membuat surat permohonan kepada PD yang berwenang di bidang perizinan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rute gambar pipa/tiang bersama kabel fiber optik;
 - b. rencana penggalian ruang milik jalan dan persebaran peletakkan *Handhole/Cabinet FO*.

Paragraf 2

Penggelaran

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan penggelaran kabel fiber optik, penyelenggara membuat surat permohonan kepada PD yang berwenang di bidang perizinan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Izin penyelenggaraan jaringan tertutup dari kementerian komunikasi dan informatika; dan
 - b. Rute penggelaran kabel fiber optik dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Penyedia menara telekomunikasi macrocell, microcell picocell dan roof top wajib menyediakan ruang untuk penempatan perangkat-perangkat TIK Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menempatkan perangkat TIK pada menara telekomunikasi macrocell, microcell picocell dan roof top milik penyedia menara yang mencakup smart cctv, wifi hotspot dan sensor-sensor lingkungan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) PD yang berwenang dibidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan pendataan menara eksisting setiap tahun dan kelayakan operasional dalam batasan kelengkapan sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pasif.
- (2) Pengawasan kekuatan konstruksi dan lokasi infrastruktur telekomunikasi pasif dilakukan oleh PD yang berwenang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pengawasan terhadap keamanan menara dilakukan melalui pengukuran kekuatan konstruksi menara dapat dilakukan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan sepenuhnya dari penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Hasil pengawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif dilaporkan kepada Bupati

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 22, dan Pasal 27 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. Pencabutan tetap izin

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Seluruh bangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sudah mempunyai izin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetap dapat berdiri dan melakukan kegiatan usahanya sampai berakhir jangka waktu perizinannya.
- (2) Menara eksisting yang telah memiliki izin, wajib melakukan registrasi ke PD yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

- (3) Menara eksisting yang belum memiliki izin, harus mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Menara eksisting yang tidak memiliki izin dan tidak memproses perizinannya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyedia Menara dan/atau pemilik Menara dan/atau pengelola Menara dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” disediakan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (6) Selama “Aplikasi Elektronik Berbasis Spasial” belum tersedia, “Peta Lokasi Infrastruktur Telekomunikasi Pasis” atas permohonan pembangunan diperoleh dengan cara pengajuan surat kepada PD yang berwenang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi Penyedia Menara Telekomunikasi yang hendak membangun Menara pengganti bagi Menara eksisting dengan bentuk dan lokasi yang sama dengan Menara eksisting sepanjang tidak mengganggu lingkungan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5A Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pacitan;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pacitan;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pacitan;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pacitan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2019

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 Desember 2019

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 79

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2019**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 Desember 2019**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670716 199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 79